

# LAPORAN KINERJA CAMAT KLAKAH TRIBUNAN IV 2025



KECAMATAN KLAKAH

2025

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang periode triwulan IV Tahun 2025.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Triwulan IV Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klakah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Klakah.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Klakah, 31 Desember 2025

CAMAT KLAKAH



**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**

NIP. 19730415 199803 1 011

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Klakah dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Klakah adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Kecamatan Klakah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klakah. Di mana Kecamatan Klakah memiliki 12 Desa. Kecamatan Klakah dipimpin oleh Camat Klakah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Klakah terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Pelayanan Umum ;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Bagan Organisasi Kecamatan Klakah**  
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
2. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
3. Fasilitasai pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
4. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

#### 1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Klakah yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

#### a. Faktor Masalah

a. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

#### b. Akar Masalah

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

### 1.5 Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah (PD) haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih adanya permasalahan yang memerlukan koordinasi Lintas Sektor bidang pelayanan public
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya representatif;
5. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan (Adminduk)

### 1.6 Strategi Organisasi

Kecamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan bagi kecamatan untuk melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama prosedur dan budaya aparatur. Jenis layanan publik yang dikembangkan mempunyai dampak langsung kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat Arah Kebijakan dengan cara Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana,
- Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur, Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Arah Kebijakan dengan cara Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasikan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif
- Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Arah Kebijakan dengan cara Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA
- Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Arah Kebijakan dengan cara Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Arah Kebijakan Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa, Meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan , Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Klakah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Klakah mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah *Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi*. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah *Indeks Pelayanan Publik*.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Klakah sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klakah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu

+ Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBDesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Camat tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Hasil Tindak Lanjut Fasilitasi dan Koordinasi Tingkat Kecamatan	90 %

Tabel 2.3

Tabel Program kegiatan

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.687.148.206,00	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	7.789.000,00	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	86.388.840,00	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	2.050.000,00	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000,00	DAU
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	13.634.000,00	DAU
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.804.210.046,00</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja organisasi**

**3.1.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement)

Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2025. Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat Klakah Triwulan IV (Januari s.d Desember) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 5/4	6
Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan	87	80.56	92.5%	Nilai IKM berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	95,45%	106,05%	Berdasarkan Rekapitulasi Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Klakah s/d TW4

Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat kecamatan didapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yang terdiri dari 9 unsur pelayanan (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan) dan diperoleh Nilai IKM **80,56**.

Pada indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase hasil Faskor} = \frac{\text{jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase hasil Faskor} = \frac{42 \text{ fasilitasi yang ditindaklanjuti di Kecamatan Klakah}}{44 \text{ fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan di Kec.}} \times 100\%$$

Presentase hasil faskor = <b>106,05%</b>
--

Dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja, bahwa realisasi capaian kinerja sampai dengan TW 4 (Januari s.d Desember 2025) untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80,56 berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yang terdiri dari 9 unsur pelayanan sedangkan Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti tingkat kecamatan mencapai 106,05%.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perubahan Kinerja			Pagu Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	C (%) (5/4)	P	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	2.050.000	2.050.000	100	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	7.200.000	7.200.000	100	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	100%	100%	13.634.000	13.634.000	100	
		Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	100%				
		Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	100%	100%				

### 3.1.2 Analisa Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- b. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- c. Pengelolaan pelayanan pengaduan yang baik
- d. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- e. Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
- f. Komitmen Pimpinan terhadap perencanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule
- g. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor
- h. Pendampingan Pemberdayaan masyarakat secara optimal
- i. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor (TNI dan POLRI)
- j. Komitmen Pemerintahan Desa
- k. Komitmen pimpinan (camat) bersama Tim BINWAS terkait evaluasi hasil Pembinaan Pengawasan

#### 3.1.2.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Pembagian Tugas antar unit kerja kurang maksimal
- b. Standar pelayanan belum optimal
- c. Persepsi masyarakat desa bahwa pembangunan berorientasi fisik dan sarpras
- d. Pembinaan LINMAS belum sepenuhnya mencakup semua personil Di desa
- e. Masih adanya gangguan TRANTIBUM
- f. Tim BINWAS Pemerintahan desa Belum Optimal

### 3.1.2.3 Upaya / Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Untuk Kecamatan Klakah upaya/ solusi untuk mengatasi hambatan dalam capaian kinerja sesuai Program kegiatan yang terdapat di Kecamatan Klakah antara lain :

- a. Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- b. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
- c. Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
- d. Peningkatan volumen Pembinaan LINMAS
- e. Peningkatan volume patroli Bersama
- f. Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
- g. Reshufle Tim BINWAS

### 3.1.2.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Dari sumber daya manusia, Kecamatan Klakah terdiri dari 8 PNS, 8 Non PNS Kecamatan, 2 Non PNS Dispenduk yang berkantor di Kec Klakah, yang ditempatkan di Kecamatan Klakah yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Klakah. Untuk tahun 2025 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

Berikut kami sajikan efisiensi penggunaan Sumberdaya Kecamatan Klakah tahun 2025:

Tabel 3.3  
Perbandingan Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Sasaran	Program PD	Indikator Program	Capaian Realisasi kinerja ( s.d TW 4) 2025	Capaian Anggaran ( s.d TW 4) 2025	Efisiensi Sumberdaya
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	82,22%	100%	17.27

2	Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di tindak lanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100%	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibumPer sentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%	100%	
6		Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi Pemerintahan desa yang tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	100%	100%
			Persentase desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu	100%	100%	
			Persentase desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu	100%	100%	

### 3.2 ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

Pada tahun 2025 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2025 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Klakah pada tahun 2025, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Klakah. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Kinerja yang telah dibuat antara Camat Klakah dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Klakah untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

TABEL 3.2.2

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KLAKAH**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>02</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08					
<b>09</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>10</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17					
<b>18</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22					
<b>23</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28					
<b>29</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35					
<b>36</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>37</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
38	Belanja Pegawai	1.307.724.355,00	75.191.013,00	5,75	0,00
39	Belanja Barang	487.645.984,00	56.327.425,00	11,55	0,00
40	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>1.795.370.339,00</b>	<b>131.518.438,00</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>
46					

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
<b>47</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
48	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	8.839.707,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>8.839.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
57	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>1.804.210.046,00</b>	<b>131.518.438,00</b>	<b>7,29</b>	<b>0,00</b>
60					
<b>61</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>62</b>	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
63	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
<b>67</b>	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)</b>	<b>1.804.210.046,00</b>	<b>131.518.438,00</b>	<b>7,29</b>	<b>0,00</b>
69					
<b>70</b>	<b>SURPLUS/DEBIT (33 - 65)</b>	<b>(1.804.210.046,00)</b>	<b>(131.518.438,00)</b>	<b>7,29</b>	<b>0,00</b>
71					
<b>72</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
73					
<b>74</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
75	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>87</b>	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88					
<b>89</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103					
<b>104</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)</b>	<b>(1.804.210.046,00)</b>	<b>(131.518.438,00)</b>		<b>0,00</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Laporan Kinerja sampai dengan triwulanan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di kecamatan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan terealisasi sampai dengan pada TW 4 : 2025 sebesar 80,56 sehingga capaian kinerjanya nya mencapai 92,5% (Realisasi dibagi target =  $80,56 : 87 \times 100 \%$  )
3. Pada sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti terealisasi sampai dengan TW 4 2025 sebesar 95,45 sehingga capaian kinerjanya nya mencapai 80,3 (Realisasi dibagi target =  $95,45 : 90 \times 100 \%$  ) Berdasarkan Rekapitulasi Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Klakah sampai dengan TW3 pada bulan September Tahun 2025
4. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target kinerja program adalah melalui:
  - a. Pembagian Tugas antar unit kerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing
  - b. Pembinaan Petugas Pelayanan difasilitasi oleh dispendukcapil
  - c. Pembinaan penyusunan Dokumen Daftar Usulan (DU) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) ke Kabupaten sesuai dengan peraturan
  - d. Peningkatan volume Pembinaan LINMAS
  - e. Peningkatan volume patroli Bersama
  - f. Peningkatan Kompetensi Tim BINWAS Pemerintahan Desa
  - g. Reshuffle Tim BINWAS

Demikianlah laporan kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang kami susun dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, sehingga kinerja individu dapat lebih baik. Kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja individu ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang sangat diperlukan.

Klakah, 31 Desember 2025

CAMAT KLAKAH



**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**  
NIP. 19730415 199803 1 011

**BUKTI DUKUNG LKJ TW 4**  
**KECAMATAN KLAKAH**

**REKAPTULASI FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAKLNJUTI  
KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2025**


No.	AKTIVITAS	DESA												SUB JUMLAH	NILAI	KETERANGAN
		KLAKAH	MLAWAN G	TEGAL CIUT	SERUNI	SAWARAN LOR	KEBONAN	KUDUS	TEGAL RANDU	RANU PAKIS	DUREN	SUMBER WRINGIN	PAPRINGAN			
1	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
2	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
4	pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
7	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
10	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
11	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
12	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan
15	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan

16	Fasilitas pembinaan Administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 4 Kec. Klakah
<b>Fasilitas pembinaan Administrasi Lainnya.</b>																	
17	Fasilitas pembinaan Perencanaan (APBDes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
18	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
19	Fasilitas Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
20	Fasilitas Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
21	Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
23	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
24	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
25	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
26	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	0.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
27	Fasilitas Musdes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan
28	Fasilitas Musrenbangdes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	0.00	Pembinaan Pengawasan
29	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan
30	Fasilitas Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Musdes RKP Desa TA 2026
31	Fasilitas Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Musdes RKP Desa TA 2026
32	Fasilitas Penyusunan RKPDes partisipatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Musdes RKP Desa TA 2026
33	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	

34	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Sosialisasi Pra Musrenbang Cam kepada Desa melalui Daftar Usulan RKPDES (DU RKPDES)
35	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Terfasilitasi beberapa desa
36	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	
<b>Fasilitasi perencanaan Kegiatan dan Anggaran</b>																	
37	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
38	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
39	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
<b>Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>																	
40	Koordinasi Pendampingan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
41	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	1.00	Pembinaan Pengawasan (Binwas) Tw. 3 Kec. Klakah
42	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa														0	0.00	
43	Fasilitasi Pilkades														0	0.00	
44	Fasilitasi Kerjasama antar desa/ kerjasama deng pihak ke 3														0	0.00	
															<b>95,45</b>		

Klakah, 31 Desember 2025

CAMAT KLAKAH



**ARIEF MASHUDI, S.Pi, MP**  
NIP. 19730415 199803 1 011

# Dokumentasi Fasilitasi dan Koordinasi Tingkat Kecamatan



# Dokumentasi Penyaluran Bantuan Korban Kebakaran Di Kecamatan Klakah







**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



Koperasi Desa Merah Putih Desa Klakah Mulai Dibangun,  
Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

# PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN KDMP Desa Klakah



085189336940



@pendopokecamatan



Klakah.lumajangkab.go.id



**SOSIALISASI  
PERAN ORGANISASI PEREMPUAN  
(PKK)**





